



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 1                      TAHUN : 1991                      SERI D :  
NO. 1.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 567 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 6 TAHUN  
1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1983  
TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang : a. bahwa suratpengantarBupati  
KepalaDaerah Tingkat II Tabanan  
tanggal 24 April 1990 Nomor  
188.342/92076/Hk perihal mohon  
pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Tabanan ;  
b. bahwa tidak keberatan untuk  
mengesahkan Peraturan  
Daerah dimaksud dengan perabahan ;  
c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah  
dimaksud huruf  
b, perlu ditetapkan dengan Keputusan  
Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

- tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,  
Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor 115;  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  
Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958  
tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II  
dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,  
Nusa  
Tenggaran Barat dan Nusa Tenggara  
Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1958  
Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok -pokok Agraria  
(Lembaran negara  
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ;  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  
2043);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982  
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1982  
Nomor 12 ; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3215) ;
6. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969  
tentang Kebijakan Pemerintah dalam  
Pembinaan, Pengembangan daerah  
Pariwisata Nasional ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang  
Tata Ruang untuk Pembangunan  
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 57 Seri C  
Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang

- Lingkungan Khusus (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 58 Seri C Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 59 Seri C Nomor 3) ;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3) ;
  11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 11/Pem/II a/60/1979 tentang Penetapan Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Badung, Tabanan dan Bangli ;
  12. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15/KPTS/DPRD/1977 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Resional Bali Tahun 1977 sampai dengan Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a. 1. Kalimat "DENGAN .....dst' tertulis kata

“RAKHMAT “ antara kata ‘DENGAN” dan kata “TUHAN” seharusnya kata “RAHMAT”

a.2. Konsiderans Menimbang huruf d kata “itu” antara kata “untuk” dan kata “perlu” diubah menjadi “hal tersebut huruf a,b dan c”

a.3. Konsiderans Mengingat.

a.3.1. Angka 3 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca

sebagai berikut :

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

a.3.2. Angka 3 lama diubah menjadi angka 4 beserta kalimat

berikutnya.

a.3.3. Angka 4 tertulis kata “Inpres” didepan kalimat seharusnya

dibuat kepanjangan dan tertulis angka “19” antara kata

“nomor” dan kata “tahun” seharusnya angka “9”

a.3.4. Angka 5 kalimat “Peraturan Daerah ..... dst” tertulis

angka “1977” antara kata “Tahun” dan kata “Nomor”

seharusnya angka “1974’ dan tanda “titik dua (:)” antara

kata “Seri” dan huruf “C” dihapus.

a.3.5. Angka 6 kalimat Peraturan Daerah .....dst” tanda “koma (.)” antara angka “58” dan kata “Seri” dihapus dan tanda titik dua (: ) antara kata “Seri” dan huruf “C” dihapus.

a.3.6. Angka 7 kalimat “Peraturan Daerah .....dst” tertulis angka “1977” antara kata “Tahun” dan kata “Nomor” seharusnya ditulis “1974” dan tanda “titik dua (:)” antara kata “seri” dan huruf “C” dihapus.

a.3.7. Angka 8 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor Tahun 1989 tentang rencana umum tata  
ruangan Daerah Propinsi Daerah tingkat I  
Bali  
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3) ;

- a.3.8. Angka 8 lama diubah menjadi angka 10 beserta kalimat berikutnya dan tanda “titik” koma (;) pada akhir kalimat diubah menjadi tanda “titik (.)”.
- a.3.9. Angka 9 tanda ‘titik (.) pada akhir kalimat diubah menjadi tanda “titik koma (;)”
- a.4. Konsiderans Menetapkan pada kalimat “PERATURAN .....dst” angka “3” antara kata “NOMOR” dan kata “TAHUN” seharusnya ditulis angka “4” dan angka “1984” antara kata “TAHUN” dan kata “TENTANG” seharusnya ditulis angka “1983”

b. BatangTubuh.

- b.1. Pasal 1 kalimat “PERATURAN .....dst” tertulis angka 3 antara kata “Nomor” dan kata “Tahun” seharusnya ditulis angka “4”, dan tertulis angka “1984” “tentang” seharusnya ditulis angka “1983”.
- b.2. Huruf A kalimat “Pasal 3.....dst” kata “harus” antara kata “dan” dan kata “dibaca” dihapus.

b.3. Pasal 3

b.3.1. huruf a

- b.3.1.1. Angka 2 pada kalimat “Jalur Hijau ..... dst” tertulis angka “30.900” antara kata “Km” dan tanda “garis datar (-)” seharusnya ditulis angka “30.000”, antara kata “Km.” dan kata “dengan” seharusnya ditulis angka “31.750”.

- b.3.1.2 Angka 3 kalimat “Pemandangan ..... dst” angka “50” antara kata “kedalaman” dan kata “meter” diubah menjadi “100”.

- b.3.1.3 Setelah huruf a angka 9 di tambah angka 10 baru dan dibaca sebagai berikut :

10. Jalan jurusan Tabanan - Penebel.  
Pemandangan yang indah ke arah

persawahan sepanjang 0,6 Km sebelah timur jalan antara Buruan sampai Sandan, Subak Buruan, disebelah timur jalan kedalaman 200 meter.

b.3.2. Huruf e.

b.3.2.1. Angka 2 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

2. Pemandangan berupa daerah persawahan di sebelah utara jalan pada Km. 25.750-Km. 26.300. Disebelah utara kanan Subak Samsam dan Subak Batuaji ; di sebelah utara jalan dengan kedalaman 200 meter.

b.3.2.2. Angka 2 lama diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.

b.3.2.3. Angka 4 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

4. Jalur Hijau berupa daerah persawahan di sebelah utara jalan. Pada Km. 31.600-Km. 31.770. Disebelah utara jalan dengan kedalaman 100 meter.

b.3.2.4. Angka 3 lama diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya

b.3.2.5. Angka 4 lama diubah menjadi angka 6 beserta kalimat berikutnya.

b.3.2.6. Angka 5 diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.

b.3.2.7. Setelah angka 7 baru ditambah angka 8,9,10,11,12,13,14,15 dan dibaca sebagai berikut :

8. Jalur Hijau berupa Daerah persawahan disebelah utara dan selatan jalan Km 35.200 - Km 35.500.

a. disebelah Utara : Subak Andel Dewa : disebelah

Utara jalan dengan 75 - meter.

b. disebelah Selatan : Subak Serampingan.

Disebelah Selatan dengan kedalaman 50 meter.

9. Jalur Hijau Daerah persawahan dan lembah diantara Singin dan Berembeng pada Km 36.650-Km 37.500. Disebelah kiri

: Subak Lanyak Bajera. Disebelah kanan jalan dengan kedalaman 100 meter. Disebelah kiri jalan dengan kedalaman 25 meter.

10. Jalur Hijau berupa persawahan dan perkebunan dengan pemandangan yang cukup indah kearah pantai di daerah soka pada Km 40.700 - Km 45.500. Pemukiman hanya boleh disebelah Timur jalan pada Km 43.000 - Km 44.200.
11. Jalur Hijau berupa Daerah perkebunan kelapa disebelah Utara jalan pada Km 47.000 m- Km 48.500 dan disebelah selatan jalan pada Km 47.000 - Km 49.600. Disebelah Utara dan Selatan : Kebun Kelapa dari Batu Lumbang dan Utara jalan Subak Batu Lumbang. Disebelah Utara jalan dengan kedalaman 100 meter. Di sebelah Selatan jalan dengan kedalaman 50 meter.
12. Jalur Hijau berupa persawahan disebelah utara jalan dengan latar belakang pegunungan yang indah pada Km - 51.200 - Km 53.600. Di sebelah Barat Pasar Sura Berata ;
  - a. disebelah utara : Subak Sura Berata dan Bukit Tumpeng.
  - b. Disebelah Selatan : Subak Sura Berata. dan disebelah Selatan berupa Daerah perkebunan kelapa Km 51.200 - Km 55.700. disebelah Utara jalan dengan kedalaman 50 meter. Disebelah Selatan jalan dengan kedalaman 25 - meter.
13. Jalur Hijau disebelah Utara jalan pada Km 54.200 - Km 54.400 berupa daerah persawahan dengan pemandangan indah kearah pegunungan dan disebelah Utara : Subak Merta Sari, Bukit Tumpeng ; Disebelah Utara jalan dengan kedalaman 75 meter.
14. Jalur Hijau berupa daerah persawahan pada Km 55.000 - Km - 56.000. disebelah Utara jalan dimana pemandangannya cukup indah kearah gunung/pegunungan. Disebelah Utara : Subak Merta Sari ; Disebelah Utara jalan dengan kedalaman 50 meter.
15. Jalur Hijau berupa daerah persawahan disebelah Utara jalan dari Km 56.500 -

- Km 57.700. dimana pemandangannya cukup indah kearah pegunungan. Disebelah Utara : Subak Merta Sari, Kebun Kelapa Selabih Barat. Disebelah Utara jalan dengan kedalaman 50 meter.
- b.4. Setelah huruf B kalimat "Pasal 7 .... Dst" tertulis "Pasal 6 a" seharusnya ditulis "Pasal 7".
- b.5. Pasal 7 ayat (2)
- b.5.1. Semua huruf besar yang berada di depan  
kalimat pada a s/d I ditulis dengan huruf kecil.
- b.5.2. Pada huruf "e" kata "seseorang" pada akhir  
kalimat diubah menjadi kata "tersangka".
- b.5.3. Huruf "g" diubah menjadi huruf "h" beserta  
kalimat berikutnya.
- b.5.4. Huruf "h" diubah menjadi huruf "g" beserta  
kalimat berikutnya.
- b.6. Pasal II kata "sejak" antara kata "berlaku" dan kata "diundangkan" diubah menjadi kata "pada tanggal" dan kalimat "dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan" antara kata "diundangkan" dan tanda "titik (.)" dihapus.
- c. Penjelasan.
- c.1 Tanda "titik(.)" setelah kata "UMUM" dihapus, dan alinea pertama pada akhir kalimat tertulis kata "sepirtual" seharusnya kata spiritual".
- c.2. Tanda "titik (.)" setelah kalimat "PASAL DEMI PASAL" dihapus.

## Pasal 2

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 5 Desember 1990

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Ttd

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Daerah yang telah disahkan ( 3 expl ) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl ) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan daerah yang telah disahkan ( 1 expl ) ;
4. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl ) ;
5. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl ) ;
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (expl ) ;
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl ) ;
8. Kepala Biro Bina Pemerintah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl ) ;
9. Kepala Biro BKLH Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl ) ;
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl ) ;
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl ) ;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 1 Tanggal : 3  
Januari 1991 Seri : D  
Nomor : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**Drs. DEWA MADE**

**BERATHA.**

NIP. 010049857

